

Sintegritas Advokat Di Indonesia Dalam Pemberian bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Aina Fazira¹ Melisa Siregar²Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ainafazira4702@gmail.com¹, melisasiregar155@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

In carrying out their responsibilities, advocates must be honest, have a strong character, and of course have high intelligence. In addition, advocates must have determination because that is even more important than their skills or vision for the cause. anybody. As a result, Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that "everything related to the protection of dignity is further regulated". Everyone has the right to be recognized, protected, to receive fair legal certainty and to be treated equally before the law. In accordance with human dignity, Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution states that the state creates a social security system for all people and empowers the weak and incapable. Laws and regulations are based on the 1945 Constitution, one of which is Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. In accordance with Law no. 16 of 2011, the idea that the state is responsible for providing legal assistance to the poor as a means of ensuring access to justice is the basis for consideration for passing this law.

Keywords : advocate, sintergrity, prodeo

ABSTRAK

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, advokat harus jujur, memiliki karakter yang kuat, dan tentu saja memiliki kecerdasan yang tinggi. Selain itu, advokat harus memiliki determinasi karena itu bahkan lebih penting daripada keterampilan atau visi mereka untuk tujuan tersebut. siapa pun. Akibatnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "segala hal yang berkaitan dengan perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut". Setiap orang berhak untuk diakui, dilindungi, mendapat kepastian hukum yang adil, dan diperlakukan sama di depan hukum. Sesuai dengan martabat kemanusiaan, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara menciptakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada UUD 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011, gagasan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai sarana untuk menjamin akses terhadap keadilan menjadi dasar pertimbangan untuk mengesahkan undang-undang ini.

Kata kunci : advokat, sintergritas, prodeo

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 2 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum SEMA Nomor 10 Tahun 2010 menguraikan tujuan pemberian bantuan hukum, antara lain: meringankan beban keuangan yang dibebankan kepada mereka yang tidak mampu membayar pendampingan hukum; memberikan akses yang sama kepada individu yang kurang beruntung terhadap perwakilan dan perlindungan hukum selama proses pengadilan. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghayatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap kewajibannya serta peningkatan akses terhadap keadilan.

Dalam hal ini undang-undang dan peraturan terkait lainnya telah mengatur dengan jelas faktor aparat penegak hukum khususnya advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berusaha untuk selalu profesional, faktor fasilitas dan fasilitas, termasuk PBH dengan fasilitas yang layak dan memadai. padahal seluruh masyarakat kurang beruntung. Namun pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa tidak dapat dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, belum

Apabila pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum terbukti efektif dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat sebagai cerminan dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja Advokat yang sebenarnya dari tahun ke tahun dan akan merasakan bahwa mereka menerima keadilan yang nyata. Para penegak hukum, khususnya para Advokat itu sendiri, meskipun masih ada yang enggan memberikan bantuan hukum tanpa batas kepada mereka yang tidak mampu. Sebaliknya, sejumlah Advokat yang bertindak sesuai dengan hati nuraninya berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesinya dan memandang pemberian bantuan tanpa batas sebagai nilai ibadah. Mereka bersedia membantu individu yang kurang beruntung yang sedang menegosiasikan sistem hukum tanpa mengharapkan imbalan apa pun, tetapi mereka harus menjadi profesional yang gigih yang tidak mendiskriminasi klien mereka.

Rumusan Masalah

- 1) Dengan cara apa advokat dan negara berinteraksi dalam menyediakan dan memelihara bantuan hukum cuma-cuma?
- 2) Bagaimana advokat menyiasati kendala yang menghambat terlaksananya bantuan hukum cuma-cuma?

Metode penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan penelitian yuridis normatif terutama mengkaji asas-asas hukum. informasi sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif—teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan —disebut sebagai penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

1. Peran dan tanggung jawab bagi seorang advokat yang berprofesi di Indonesia maupun di wilayah

Sebagaimana diatur dalam UU No. Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 3 UU Advokat.

Selain itu, UU Advokat menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki hak yang sama dengan penegak hukum lainnya (polisi, hakim, dan jaksa). Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua adalah aparat penegak hukum, peran dan tanggung jawab mereka berbeda. Dalam gagasan trias politica, yang mengacupada pemisahan kekuasaan negara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ahli regulasi yang terdiri dari hakim, penyidik dan polisi memiliki kemampuan hukum dan pemimpin. Untuk situasi ini diputuskan sebagai penguasa peraturan yang menjalankan kekuasaan hukum menangani kepentingan negara dan penguji dan polisi yang menjalankan kekuasaan utama menangani kepentingan otoritas publik.

Dalam hal ini, advokat berada di luar lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai penegak hukum, advokat tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif) dan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara mandiri untuk mewakili kepentingan klien.

Profesi advokat adalah mulia karena mereka dituntut untuk ikut serta menegakkan hak asasi manusia dan mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat daripada diri sendiri. Selain itu, Promotor juga bebas dalam mewakili, tidak terikat dengan pengaturan klien dan tidak mengorbankan klien mereka, seperti otoritas, pengelola uang, penguasa, dll. Profesi bebas sebagai advokat berarti bahwa ia tidak akan dikenakan jenis tekanan dalam kiprahnya untuk membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum. Kebebasan tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan tempatnya dalam masyarakat dan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kebebasan profesi advokat diakui oleh banyak negara, terutama negara demokrasi.

Menurut Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain parapelanggar kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman harus mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan akuntabel adalah salah satunya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU No. 18 Tahun 2003.

Advokat diberikan status sebagai penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU Advokat yang menempatkannya sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU Advokat, "Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.," posisi ini membutuhkan suatu organisasi yang menjadi satu-satunya wadah bagi profesi Advokat.

Akibatnya, advokasi memainkan peran penting dalam upaya penegakan hukum. Profesi advokat yang kedudukannya disamakan dengan para penegak hukum lainnya terlibat dalam setiap proses hukum, baik perdata, pidana, tata usaha negara, bahkan tata usaha negara. Advokat dapat berperan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya praktik mafia peradilan, dengan memutus mata rantai praktik tersebut. Profesi advokat dan organisasi

advokat yang independensi dan kebebasannya dijamin oleh Undang-Undang Advokat menentukan dijalankan atau tidaknya peran tersebut.

Fungsi Organisasi Advokat juga berdampak pada terciptanya profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum sekaligus keadilan. Misalnya, Pasal 6 UU Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dijerat dengan berbagai alasan.:

- a. Mengabaikan atau mengabaikan kebutuhan pelanggannya.
- b. Terlibat dalam perilaku tidak profesional terhadap lawan atau kolega dalam profesi.
- c. Berperilaku dengan cara yang tidak menghormati hukum, undang-undang, atau pengadilan.
- d. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi.
- e. Melanggar hukum atau melakukan perbuatan tidak terpuji f. Melanggar sumpah atau janji Advokat atau kode etik profesi Advokat.

2. Hubungan Peranan Negara dan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma.

PP RI tentang bantuan hukum tahun 2008 dan Surat Edaran MA NO 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sebenarnya telah mengakomodir upaya intervensi negara dalam mengatasi permasalahan yang menimpa para advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma. Namun upaya penyuntikan tersebut bersifat sporadis dan hanya mampu mengatasi model bantuan hukum individual dan konvensional, sehingga akan berjalan lambat dalam mewujudkan bantuan hukum dengan model kesejahteraan.

Undang-Undang Bantuan Hukum atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Oktober 2011, diharapkan dapat mempermudah seluruh warga masyarakat kurang mampu secara ekonomi yang menghadapi permasalahan hukum dan dapat menerima bantuan pemerintah. bantuan untuk melakukannya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi lainnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat harus dilihat tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi sosial dan tanggung jawab sosial mereka terkait dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003..

Kelalaian advokat dalam memenuhi kewajiban profesi dapat digolongkan sebagai pelanggaran kewajiban profesi, yang memberikan hak kepada advokat untuk dikenai sanksi.

Advokat berusaha untuk melindungi kepentingan individu tanpa memandang afiliasi agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, status ekonomi, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Advokat menunjukkan penghargaannya terhadap prinsip persamaan di depan hukum dengan melakukan advokasi untuk semua orang termasuk orang miskin, serta perwujudan hak yang dimiliki oleh setiap orang yaitu hak untuk didampingi advokat dalam setiap perkara yang dihadapinya. .

Karena manusia adalah subyek hukum, maka pelaksanaan hukum oleh masyarakat sangat tergantung pada kesadaran hukum. Namun selain bertumpu pada kesadaran masyarakat akan hukum, juga sangat dipengaruhi oleh cara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Dengan demikian, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena aparat penegak hukum tidak paham dalam menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya. Advokat yang terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat adalah satu-satunya orang yang berwenang memberikan bantuan hukum (pembelaan) kepada klien difabel. dapat dilakukan dengan cara: Advokat memberikan bantuan dan pembelaan hukum perorangan Advokat memberikan bantuan dan pembelaan hukum kelembagaan melalui lembaga bantuan hukum setempat.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Ada kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma, antara lain lembaga bantuan hukum di Indonesia tidak bisa menuntut dana. Selanjutnya, "Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum" tercantum dalam Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Penanganan kasus tersebut dimulai pada Desember 2012, dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum belum diundangkan dan belum diberlakukan. . Seperti disebutkan sebelumnya, penanganan kasus tersebut dimulai pada Desember 2012.

Masalah pendanaan adalah salah satu yang terkenal. Faktor ini berdampak langsung pada kelangsungan bantuan hukum yang diberikan karena lembaga bantuan hukum yang ada biasanya mencari dana sendiri untuk membiayai operasionalnya. Ada beberapa advokat yang terkonsentrasi di kota-kota, dan distribusinya tidak merata di semua wilayah. besar, yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sendiri..

Apabila pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak berdaya telah efektif sebagai cerminan dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui kinerja advokat yang sebenarnya dari tahun ke tahun dan merasa mendapatkan keadilan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa hukum itu sendiri adalah Undang-undang, begitu juga dengan SEMA, Kode Etik Profesi, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, LBH bertanggung jawab atas dana bantuan hukum untuk kasus-kasus di Indonesia. Pendanaan yang digunakan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan suatu lembaga antara lain berasal dari:

1. Dana LBH Indonesia.
2. Yayasan Tifa.
3. Bantuan sumbangan dari masyarakat.
4. Kerjasama dengan sejumlah pihak.

Banyaknya masyarakat penerima bantuan hukum cuma-cuma yang tidak mengetahui jalannya program, juga menyulitkan pelaksanaan program tersebut. Ini karena masyarakat tidak tahu tentang bantuan hukum cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia merupakan lembaga bantuan hukum yang membantu masyarakat dalam pelayanan hukum, khususnya bantuan hukum pro bono publico dan memperjuangkan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Sepanjang perjalanannya, LBH mendapatkan kepercayaan publik, terbukti dengan banyaknya pengaduan yang diajukan mulai dari kasus perdata hingga pidana, politik, perburuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, LBH memperkenalkan bantuan hukum struktural—yaitu bantuan yang tidak semata-mata didasarkan pada instrumen hukum yang menguntungkan tetapi dicapai melalui berbagai kemajuan dalam pembelaan untuk memperjuangkan keadilan bagi individu yang tertindas dan tidak mampu secara ekonomi.

Kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme permintaan bantuan hukum yang tidak efisien melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa, mekanisme dan sistem untuk memperoleh anggaran LBH harus melalui proses yang rumit, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dan advokat dan juga antara pengadilan dan advokat dalam mengangkat advokat, sehingga pengangkatan advokat yang tidak merata menjadi kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

PENUTUP

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan pembahasan hasil penelitian oleh penulis :

Terbitnya PP RI tentang bantuan hukum tahun 2008 dan Surat Edaran MA NO 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sebenarnya telah mengakomodir upaya intervensi negara dalam mengatasi permasalahan yang menimpa para advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma. Namun upaya penyuntikan yang segera dan hanya mampu mengatasi model bantuan hukum individual dan konvensional, sehingga dalam mewujudkan bantuan hukum dengan model kesejahteraan akan berjalan lambat.

Upaya pemenuhan dan sekaligus pelaksanaan negara hukum Indonesia yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak dasar warga negara atas akses yang sama terhadap keadilan dan supremasi hukum, termasuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara. Menurut Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hak atas persamaan di depan hukum dijamin. UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 tahun 2010 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta
Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Ron Dudai. "Human Rights in the Populist Era: Mourn then (Re)Organize". *Journal of Human Rights Practice*, 9, (2017): hlm 16-21.
- Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances". *Ilmu Politik* Volume 8, Nomor 3, Maret (2005): hlm 291-308. Asep Mulyana. "HAM dan Pemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal". *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* Volume XIII (2016): hlm 1-225
- Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPa, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 21 Mei 2012.
- Boy Yendra tamin, Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html>, diakses 4 oktober 2012.